



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha kayu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

*Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Br tanggal 04 Januari 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:

ANAK PEMOHON I DAN II, lahir tanggal 01 Mei 2004, usia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pengusaha kayu, tempat kediaman di Kabupaten Barru, dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama:

ANAK PEMOHON III DAN IV, lahir tanggal 09 Juli 2006, usia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru,

2.

Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 17 Desember 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru dan Surat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 Desember 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, menolak untuk melangsungkan pernikahan ANAK PEMOHON I DAN II dengan ANAK PEMOHON III DAN IV dengan alasan anak para Pemohon, ANAK PEMOHON III DAN IV, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3.

Bahwa antara anak para Pemohon, ANAK PEMOHON III DAN IV dan ANAK PEMOHON I DAN II sudah saling mengenal, sering berpergian bersama dan menjalin asmara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



4.

Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5.

Bahwa hubungan antara anak para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, ANAK PEMOHON III DAN IV berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV, ANAK PEMOHON I DAN II berstatus jejaka;

7.

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV, ANAK PEMOHON I DAN II saat ini bekerja sebagai Pengusaha kayu dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,- setiap bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN IV;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang mengaku bernama **ANAK PEMOHON I DAN II**, usia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha Kayu, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan bernama ANAK PEMOHON III DAN IV;
- Bahwa saat ini ANAK PEMOHON I DAN II baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan tahu ANAK PEMOHON III DAN IV baru berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV sudah kenal sangat dekat sejak 1 (satu) tahun terakhir, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II setuju agar hubungan dekatnya dengan ANAK PEMOHON III DAN IV menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan ANAK PEMOHON III DAN IV;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ANAK PEMOHON I DAN II berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena selain sudah saling mencintai dengan ANAK PEMOHON III DAN IV, masing-masing keluarga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang ayah, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa saat ini ANAK PEMOHON I DAN II bekerja sebagai Pengusaha Kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap ANAK PEMOHON III DAN IV maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV juga telah menghadirkan anaknya yang mengaku bernama **ANAK PEMOHON III DAN IV**, usia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV sudah mengerti maksud para Pemohon menghidrkanannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginannya menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV baru berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah haid;
- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV tahu bahwa ANAK PEMOHON I DAN II saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV dan ANAK PEMOHON I DAN II sudah kenal sangat dekat sudah satu tahun lamanya, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV telah menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap tetap diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan ANAK PEMOHON I DAN II dan masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena ANAK PEMOHON III DAN IV selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 30 September 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 26 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 20 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilellang, Kabupaten Barru, pada tanggal 03 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilellang, Kabupaten Barru, pada tanggal 03 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, atas nama ANAK PEMOHON I DAN II yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 07 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON I DAN II Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang pada tanggal 19 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, atas nama ANAK PEMOHON III DAN IV yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Pinrang pada tanggal 09 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XXXXXXXXXX, atas nama ANAK PEMOHON III DAN IV, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Pinrang pada tanggal 05 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;
11. Fotokopi hasil pemeriksaan Immunologi/Parasitologi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Barru Instalasi Laboratorium tanggal 04 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXXXXXXXX, yang dibuat oleh Desa Cilellang, pada 04 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada tanggal 17 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 20 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.14;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, usia 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kab. Barru, hubungan sebagai Keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak bernama ANAK PEMOHON I DAN II, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangtua dari anak bernama ANAK PEMOHON III DAN IV;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan masing-masing anaknya tersebut dan agar perkawinan tersebut dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



- Bahwa, pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, namun KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan ANAK PEMOHON III DAN IV sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah lama saling mengenal, sering jalan bersama;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang kepada Pemohon III dan Pemohon IV untuk proses pelamaran ANAK PEMOHON I DAN II terhadap ANAK PEMOHON III DAN IV dan lamaran tersebut telah diterima bahkan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menyegerakan pelaksanaannya dan jika tidak dilaksanakan maka akan menjadi aib di tengah masyarakat serta menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV dan ANAK PEMOHON I DAN II sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN II) sudah memiliki pekerjaan sebagai pengusaha kayu dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN IV sudah selalu mengerjakan pekerjaan sebagaimana lazimnya yang dilakukan seorang ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



2. SAKSI II, usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kab. Pinrang, hubungan sebagai adik kandung Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak bernama ANAK PEMOHON I DAN II, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangtua dari anak bernama ANAK PEMOHON III DAN IV;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan masing-masing anaknya tersebut dan agar perkawinan tersebut dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV dan ANAK PEMOHON I DAN II sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Mallusetasi, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan ANAK PEMOHON III DAN IV sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah lama kenal dan sudah sangat dekat sejak 1 (satu) tahun terakhir, sering jalan bersama;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang kepada Pemohon III dan Pemohon IV untuk proses pelamaran ANAK PEMOHON I DAN II terhadap ANAK PEMOHON III DAN IV dan lamaran tersebut telah diterima bahkan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menyegerakan pelaksanaannya dan jika tidak dilanjutkan maka akan menjadi aib di tengah masyarakat serta menimbulkan konflik di tengah keluarga;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN II) sudah memiliki pekerjaan sebagai pengusaha kayu dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN IV sudah selalu mengerjakan pekerjaan sebagaimana lazimnya yang dilakukan seorang ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang masing-masing bernama ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru disebabkan usia masing-masing anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang masing-masing bernama ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN II adalah anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 01 Mei 2004, yang berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV, lahir tanggal 09 Juli 2006, yang berarti baru berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, merupakan surat keterangan dokter atas nama ANAK PEMOHON III DAN IV yang menyatakan jika ANAK PEMOHON III DAN IV dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II telah memiliki pekerjaan yaitu pengusaha kayu yang berpenghasilan Rp 5.000.000,00/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



sebagai calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, sehingga terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan alasan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan berniat untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN IV yang baru berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa masing-masing anak para Pemohon tersebut sudah kenal dekat sekitar 1 (satu) tahun terakhir dan sudah sering bepergian bersama;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang kepada keluarga Pemohon III dan Pemohon IV melangsungkan pelamaran dan lamaran tersebut diterima, bahkan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menyegerakan perkawinan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir apabila rencana perkawinan ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV tidak dilanjutkan maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pengusaha kayu dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, ANAK PEMOHON I DAN II, terbukti telah matang jiwanya terbukti dengan pemahamannya yang baik atas tugas dan tanggung jawab seorang suami dan seorang ayah serta dengan fakta

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bekerja dan berpenghasilan sebagaimana layaknya orang dewasa;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, anak Pemohon III dan Pemohon IV juga telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN II) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (ANAK PEMOHON III DAN IV), belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*,

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berduaan. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan berhukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menangguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II, usia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama ANAK PEMOHON III DAN IV;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN IV, usia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



D
pt

esia

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Oleh **Jumardin, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. St. Husniati**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. St. Husniati.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNB	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br



D
pt

esia

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)